

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI
NOMOR: WW/B/I-d/PP.00.5/1647a/1997

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Mempuang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 16 tahun 1989.
3. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975 nomor 657/U/1975 dan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 0299/U/1984 dan nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama nomor 30 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Merupakan : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan La Royba nomor 98/yal/V/1997 tanggal 28 Mei 1997 perihal Pendirian Madrasah Tsanawiyah Bali Bina Insani.

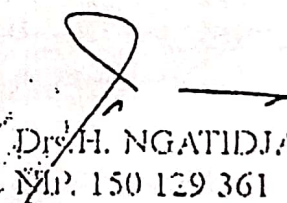
MEMUTUSKAN

Melampirkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Agustus 1997

Pgs. KEPALA


Dr. H. NGATIDJAN
NIP. 150 129 361 7

TEMBUK SAN:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
(sebagai laporan)
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI
NOMOR : Ww/D-II-CTP/00.5/1647.a/1997
TANGGAL : 9 Agustus 1997

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MADRASAH TSANAWIYAH BALI BINA INSANI Des. Meliling, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan	212310202002	D/Ww/MTs/0019/1997

Pgs. Kepala

Kanwil Dep. Agama Prop. Bali

Drs. H. NGATIDJAN

NIP. 150 129 361